



P U T U S A N

No. 2052 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASDARIA SIMBOLON ALIAS BUTET**;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/30 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kerisi RT/RW 01/02 Kelurahan Lontong
Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota
Pangkalpinang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Februari 2011;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 712/2011/S.330.TAH/PP/2011/MA tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana Khusus No. 713/2011/S.330.TAH/PP/2011/MA tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Masdaria Simbolon alias Butet pada hari :

- Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan April 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Usman Ambon No. 28 RT 03 RW 01 Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Senin tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Kerisi RT 01 RW 01 Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Minggu tanggal 15 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Kerisi RT 01 Rw 01 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

Atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mendatangi korban/Leti als Leti Binti Semin dan membujuk korban / Leti alias Leti Binti Semin agar mau bergabung dengan Terdakwa dalam suatu proyek di pelabuhan Pangkal Balam dengan mengatakan bahwa salah satu keluarga korban Leti pernah ikut bergabung dalam suatu bisnis Terdakwa dan telah berhasil, selain itu Terdakwa menceritakan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keluarga korban Leti tersebut berniat membeli mobil karena keberhasilannya berbisnis.

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada korban Leti keuntungan bisnis tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan setiap bulannya, modal yang ditanamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu 4 bulan kemudian setelah modal awal dikembalikan, hasil dari proyek akan dibagi sama rata selanjutnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, korban Leti selanjutnya meminjamkan uang kepada Bank BRI dengan jaminan surat rumah, selanjutnya uang diserahkan Leti kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban Leti Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan keuntungan serta uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak diserahkan kepada korban Leti;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yakni korban Leti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama dengan cara Terdakwa membujuk korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in agar korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in mau meminjamkan uang yang akan digunakan untuk membiayai tender proyek pelabuhan Pangkal Balam, dalam jangka waktu 3 bulan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagi rata dengan Terdakwa, yang mana sebelumnya modal korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in berikan tersebut akan ditutup seluruhnya, karena tergiur dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in menyerahkan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) serta beberapa perhiasan dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 290 mata kepada Terdakwa;
- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban Andi Abdullah alias Pak Dul Bin BA'IN Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut serta perhiasan emas tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan keuntungan serta uang dan perhiasan emas tidak dikembalikan kepada korban/Andi Abdullah alias Pak Dul;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan serupa terhadap korban Leonart Marpaung dengan cara Terdakwa membujuk korban Leonart Marpaung agar mau bekerja sama dalam bisnis di Ekspedisi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN EX setiap modal yang ditanamkan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % karena tergiur dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya korban Leonart Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 bulan kemudian Terdakwa meminta tambahan dana modal sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada korban, kemudian korban Leonart Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- kepada Terdakwa;

- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban Leonart Marpaung Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan keuntungan serta uang tidak dikembalikan kepada korban Leonart Marpaung;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yakni korban Leonart Marpaung sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Masdaria Simbolon alias Butet pada hari :

- Senin tanggal 27 April 2009 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan April 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Usma Ambon No.28 RT.03 RW/01 Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Senin tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Kerisi RT 01 RW 01 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Minggu tanggal 15 Maret 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Kerisi RT 01 Rw 01 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

Atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mendatangi korban Leti als Leti Binti Semin dan membujuk korban Leti alias Leti Binti semin agar mau bergabung dengan Terdakwa dalam suatu proyek di pelabuhan Pangkal Balam dengan mengatakan bahwa salah satu keluarga korban Leti pernah ikut bergabung dalam suatu bisnis Terdakwa dan telah berhasil, selain itu Terdakwa menceritakan bahwa keluarga korban Leti tersebut berniat membeli mobil karena keberhasilannya berbisnis. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada korban Leti keuntungan bisnis tersebut adalah 10 % (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan setiap bulannya, modal yang ditanamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu 4 bulan kemudian setelah modal awal dikembalikan, hasil dari proyek akan dibagi sama rata selanjutnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, korban Leti selanjutnya meminjam uang kepada Bank BRI dengan jaminan surat rumah, selanjutnya uang diserahkan Leti kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban Leti Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi-nya sedangkan keuntungan serta uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak diserahkan kepada korban Leti;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yakni korban Leti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama dengan cara Terdakwa memujuk korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in agar korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in mau meminjamkan uang yang akan digunakan untuk membiayai tender proyek pelabuhan Pangkal Balam, dalam jangka waktu 3 bulan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagi rata dengan Terdakwa, yang mana sebelumnya modal korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in berikan tersebut akan ditutup seluruhnya, karena tergiur dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya korban Andi Abdulah alias Pak Dul Bin Ba'in menyerahkan uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) serta beberapa perhiasan dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 290 mata kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban Andi Abdullah alias Pak Dul Bin BA'IN Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut serta perhiasan emas tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan keuntungan serta uang dan perhiasan emas tidak dikembalikan kepada korban/Andi Abdullah alias Pak Dul;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan serupa terhadap korban Leonart Marpaung dengan cara Terdakwa membujuk korban Leonart Marpaung agar mau bekerja sama dalam bisnis di Ekspedisi PAN EX setiap modal yang ditanamkan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % karena tergiur dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya korban Leonart Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 bulan kemudian Terdakwa meminta tambahan dana modal sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada korban, kemudian korban Leonart Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- kepada Terdakwa;
- Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban Leonart Marpaung Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan keuntungan serta uang tidak dikembailkan kepada korban Leonart Marpaung;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yakni korban Leonart Marpaung sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASDARIA SIMBOLON ALIAS BUTET telah bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan tindak pidana penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat 91) KUHP sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MASDARIA SIMBOLON ALIAS BUTET selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna coklat sebagai tanda terima penyerahan modal usaha dari Karyadi kepada Masdaria Simbolon dikembalikan kepada Leti alias Leti Bin Semin;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Avanza BN 2447 LW an. Masdaria Simbolon dikembalikan kepada Terdakwa melalui Abdullah alias Pak Dul Bin BA'IN;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi warna biru sebagai tanda terima penyerahan modal, berupa uang berikut barang kepada MASDARIA SIMBOLON dikembalikan kepada ABDULLAH AL PAK DUL Bin BA'IN;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 114/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 04 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MASDARIA SIMBOLON alias BUTET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna coklat sebagai tanda terima penyerahan modal usaha dari Karyadi kepada Masdaria Simbolon dikembalikan kepada Leti alias Leti Bin Semin.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Avanza BN 2447LW an. Masdaria Simbolon dikembalikan kepada Terdakwa melalui Abdullah alias Pak Dul Bin BA'IN;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi warna biru sebagai tanda terima penyerahan modal, berupa uang berikut barang kepada MASDARIA SIMBOLON dikembalikan kepada ABDULLAH AL PAK DUL Bin BA'IN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 48/PID/2011/PT.BABEL tanggal 07 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 04 Juli 2011, Nomor 114 / Pid.B / 2011 / PN. PKP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Akta.Pid/2011/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 25 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kasasi yang kami ajukan adalah mengenai berat ringannya pidana, meskipun hal tersebut adalah wewenang Judex Facti, tetapi Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 533 K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983). Pada Yurisprudensi berupa Putusan mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1982 No.471 K/Kr/1979, sebelum putusan ini, Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi menganggap dirinya tidak berwenang menilai tentang "berat ringannya" hukuman yang dijatuhkan. Tetapi dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 No. 78/1979 yang mana Pengadilan Tinggi Tersebut telah memperbaiki hukuman yang di jatuhkan Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011



tanggal 7 Juli 1978 No.15/1977 dari 7,5 Tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi di mana menganggap bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventive, korektif maupun represif. Kemudian atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung melihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi "tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan".(Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Hal 542, M. Yahya Harahap, SH.).

2. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah nyata akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi LETI BINTI SEMIN mengalami kerugian materil sekitar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah), ANDI ABDULLAH ALS PAK DUL sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta LEONART MARPAUNG sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dari ketiga korban tersebut Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selain itu tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami para korban.
3. Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Oleh karena itu menurut kami Jaksa Penuntut Umum, hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi Terdakwa di samping belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat** karena masyarakat Mataram yang dalam kehidupan sehari-harinya dikenal sebagai masyarakat yang religus/agamis dan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi menginginkan dan menuntut aparat penegak hukum untuk memberantas segala kejahatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar serta sudah diberikan pertimbangan yang cukup terhadap kesalahan Terdakwa yang melakukan perbuatan penipuan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula telah mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana, termasuk keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan penerapan hukum ataupun pelanggaran hukum;
- Selain itu alasan kasasi lain berupa penilaian hasil pembuktian (PHP) serta pengulangan fakta yang sudah dipertimbangkan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2012** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH**. Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2052 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310